

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL
DENGAN
ANTARA DIGITAL MEDIA

T E N T A N G

PENYEBARLUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR : 01 TAHUN 2021

NOMOR : 001/PKS/ADM/1/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu (13-01-2021), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. DESSY ARIFIANTO : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal nomor 821.2/1637 tahun 2019 tanggal 31 Desember tentang Penguakuan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.



II. DARMAADI : Managing Director Multimedia Utama/Antara Digital Media, yang merupakan anak perusahaan dari Perum LKBN ANTARA yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta

Antara Digital Media	Pemda Kab. Tegal
<i>gk</i>	<i>gk</i>

Pendirian No 01 tanggal 01 Oktober 2012 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah, SH. yang telah disahkan dengan SK Menkum & HAM Republik Indonesia dan perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. IMQ Multimedia Utama No. 03 tanggal 27 Desember 2017 dibuat dihadapan Notaris NILA SYAWITRI, SH.M.Kn yang telah disahkan dengan SK Menkum & Ham Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0205831 tanggal 27 Desember 2017, berkedudukan di Jakarta, Wisma Antara Lt. 7, Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110, bertindak untuk dan atas nama PT. IMQ, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



- a. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tegal dibidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang bertanggung jawab kepada Bupati Tegal;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya tidak terbagi, yang bertujuan untuk mengembangkan pendapat umum yang sehat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan saling pengertian antar Bangsa di dunia, yang menyelenggarakan usaha di bidang pers, yang dapat melakukan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat

Antara Digital Media	Pemda Kab. Tegal
	

d. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang
Pers;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional
ANTARA;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi
dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah
dengan Pihak Ketiga; dan
8. Keputusan Bersama Nomor 01 Tahun 2021 dan Nomor .../MOU/DIR-
AP/I/2021 tentang Media Layanan Informasi Publik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media", dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

Antara Digital Media	Perda Kab. Tegal
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal dengan mengembangkan pendapat umum dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tegal;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah penyebarluasan informasi secara langsung kepada masyarakat melalui Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 2



OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah pemanfaatan lokasi publik untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaulatan negara;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini antara lain
 - a. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi bagi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tegal;
 - b. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi bagi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tegal;
 - c. Pemanfaatan Media Dalam Ruang (TVC) dan Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media" untuk berita dan Layanan Informasi Publik.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak
 - a. Mendapatkan waktu tayang (*air time*) untuk menayangkan informasi tentang dan berdasarkan kepentingan PIHAK KESATU di Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "o-

Antara Digital Media	Permda Kab. Tegal
	

Media” sebesar 40% dari Informasi layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c serta bantuan teknisnya dari PIHAK KEDUA;



- b. Menerima layanan pemberitaan dan penyebarluasan informasi melalui jaringan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”;
- c. Pengaturan penayangan konten di Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Menayangkan informasi yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” mengenai berita-berita *Public Service Obligation* (PSO), BUMN, Sosial, Bisnis serta Komunikasi;
- b. Menentukan konten berita dan melakukan pemutakhiran informasi yang ditayangkan di Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”;
- c. Mendapatkan lokasi untuk penempatan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” agar Masyarakat dapat menerima informasi secara mudah dan luas;
- d. Memanfaatkan lokasi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dan pihak lainnya yang disepakati PARA PIHAK untuk pemasangan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”.

3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan lokasi dan ijin untuk pemasangan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”;
- b. Menyediakan informasi untuk ditayangkan dalam Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang



Antara Digital Media	Pemda Kab. Tegal
	

(Videotron) "o-Media" tentang program dan kebijakan, publikasi, dan/atau promosi PIHAK KESATU, serta iklan layanan masyarakat lainnya;

- c. Membantu kelancaran pemasangan/instalasi Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media";
- d. Memelihara bersama-sama lingkungan sekitar lokasi Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media" untuk menjamin operasional layanan informasi publik;
- e. Menyediakan TV, internet dan listrik untuk implementasi TVC "i-Media".

4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" pada lokasi yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU;
- b. Melaksanakan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media" pada lokasi yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU;
- c. Menyediakan waktu tayang (*air time*) untuk menayangkan informasi PIHAK KESATU di Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media" sebesar 40% dari Informasi layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c serta bantuan teknisnya dari PIHAK KEDUA;
- d. Menayangkan informasi pada Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media" tentang program dan kebijakan, publikasi, dan/atau informasi dari PIHAK KESATU, serta iklan layanan masyarakat lainnya;
- e. Menanggung biaya internet dan listrik untuk operasional Videotron;
- f. Menyediakan Mini PC untuk implementasi Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media";

Antara Digital Media	Pemda Kab. Tegal
	

- g. Membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. Memelihara lingkungan di sekitar lokasi Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media" untuk menjamin kelancaran operasional layanan informasi publik;
- i. Tidak mengalihkan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media";
- j. Menanggung dan memberikan penggantian kerugian finansial atas kerugian yang ditimbulkan akibat robohnya Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media", baik terhadap korban maupun benda lainnya;
- k. Menyediakan sistem dan sumber daya manusia untuk operasional Media Dalam Ruang (TVC) "i-Media" dan Media Luar Ruang (Videotron) "o-Media".

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, di bebaskan sesuai kemampuan **PARA PIHAK** maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan Kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berinisiatif untuk melakukan pengakhiran wajib menyampaikan rencana pengakhiran tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan dengan menyebutkan alasan pengakhiran.

Antara Digital Media	Pemda Kab. Tegal
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 6



PEMBATALAN KESEPAKATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Salah satu PIHAK dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhir jangka waktunya dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- 3) Apabila mufakat belum tercapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MEJURE)

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain:
 - a. Gempa bumi besar;
 - b. Angin ribut/angin topan;
 - c. Banjir besar;
 - d. Kebakaran besar;
 - e. Tanah longsor;
 - f. Perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

Antara Digital Media	Pemda Kab. Tegal
	

Pasal 8

P E N U T U P

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK, baik dituangkan dalam addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DARMADI

PIHAK KESATU,



DESSY ARIFANTO

Antara Digital Media	Pemda Kab. Tegal
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>